



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 135/Pdt.G/2019/PA.Buol

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

NAMA PEMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan kali, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, sebagai **Pemohon**;
melawan

NAMA TERMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Kelurahan kali, Kecamatan Biau Kabupaten Buol, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 September 2019 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol

Putusan Nomor 135/Pdt.G/2019/PA.Buol @ Halaman 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor 135/Pdt.G/2019/PA.Buol, mengajukan Cerai Talak dengan dalil-

dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah Suami-Istri yang sah, menikah pada hari Senin tanggal 31 bulan Januari tahun 2011 di Kecamatan Paleleh Kabupaten Buol; Hal tersebut sebagaimana KUTIPAN AKTA NIKAH Nomor: 21/21/II/2011 dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Paleleh Kabupaten Buol ;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Paleleh kurang lebih selama 4 (empat) tahun;
3. Bahwa sekitar tahun 2015 Pemohon dan Termohon pindah ke kos-kosan di kelurahan Kali karena Pemohon mendapatkan pekerjaan di PT. Mandala multi Finance di kelurahan Kali Kecamatan Biau Kabupaten Buol ;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah rukun dan damai selayaknya suami istri dan telah melakukan hubungan suami istri (Ba'da dukhul) dan dikaruniai seorang anak bernama NAMA ANAK lahir di Kuala Besar tanggal 20 Juli tahun 2012 :
5. Bahwa selama menikah sering cekcok atau perselisihan yang mengakibatkan pertengkaran menghiasi mahligai rumah tangga Pemohon dan Termohon ada kalanya sehingga mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, dan sulit untuk dirukunkan kembali yang disebabkan antara lain :

Putusan Nomor 135/Pdt.G/2019/PA.Buol @ Halaman 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tidak adanya saling percaya sehingga perasaan curiga selalu timbul dalam melakukan segala hal
 - b. Termohon mempunyai hubungan dengan laki-laki lain
 - c. Sering berbohong, jika keluar bertemu dengan orang lain tanpa sepengetahuan suami apa lagi lawan jenis
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran hebat terjadi hari Kamis tanggal 05 bulan September tahun 2019, Pemohon awalnya sudah mencurigai Termohon sejak tiga bulan lalu. Sehingga saat, mendapati hal ganjil terhadap sifat dari Termohon, yang biasanya suka tidur cepat tetapi ini sering keluar malam dan pulang hampir jam 2 malam. Tidak seperti biasanya, sehingga Pemohon menaruh kecurigaan saat tinggi ditambah jika saat Termohon berada diluar rumah susah untuk menjawab tlp dari Pemohon. Maka pada hari Kamis malam tanggal yang sama, Termohon meminta izin membeli sepatu untuk anak Pemohon dan Termohon di Toko PD Cantik, kemudian Pemohon mengatakan kita pergi bersama-sama namun Termohon memaksa untuk membawa motor masing-masing dengan alasan akan mampir ketoko "Filia" di Leok 2. Di Toko PD Cantik pemohon sudah melihat gelagat mencurigakan dari Termohon yang gelisah seperti sedang menunggu orang, lalu Termohon izin untuk membeli sepatu di Toko Filia tersebut sekitar jam 20.00 wita malam. Pemohon dan anaknya pulang duluan. Setelah pukul 22.00 wita Termohon belum pulang sehingga Pemohon menghubungi Termohon namun tidak diangkat jika ditelepon. Tetapi jika dikirim pesan menjawab, karena Pemohon merasa tidak tenang dan

Putusan Nomor 135/Pdt.G/2019/PA.Buol @ Halaman 3



menaruh kecurigaan karena sudah lewat malam sedangkan took Fila tutup pukul 21.00 wita. Akhirnya Pemohon menyusul untuk mencari Termohon. Tidak menunggu lama Pemohon mendapati Termohon sedang mojak bersama seseorang yang tidak jelas mukanya karena langsung berlari waktu Pemohon mau memfoto mereka berdua , tetapi sangat yakin itu adalah laki-laki dan Pemohon tidak hilang akal saat itu sempat merekam kejadian tersebut ;

7. Bahwa pemohon dan Termohon setelah kejadian tersebut akhirnya terlibat pertengkaran mulut sehingga Pemohon mengatakan jika begitu Termohon harus pulang ke rumah orang tua nya di Paleleh , namun Termohon menolak dan mengatakan akan pulang jika setelah beres atau putus cerai dengan Pemohon.

8. Bahwa Pemohon dan Termohon walau tinggal satu rumah tetapi telah berpisah tempat tidur dengan Termohon sejak kejadian tersebut sampai sekarang, Termohon pun pernah mengatakan sudah tidak peduli lagi kepada Pemohon dan menyuruh secepatnya untuk mengurus perceraian;

9. Bahwa pihak keluarga dari Termohon atau pun dari Pemohon sudah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil dan Pemohon ingin hidup tenang menjalani masa hidupnya sehingga berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon ;

10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah



dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karena masing-masing pihak tidak jauh lebih melanggar norma hukum dan norma agama atau menjadikan hal yang lebih mudharat bagi masing-masing maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dan Termohon ;

11. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diungkapkan diatas, maka patut kiranya dinyatakan bahwa Permohonan Ikrar Talak Pemohon kepada pihak Termohon adalah beralasan yuridis dan telah diajukan kepada Pengadilan yang patut dan berkompetensi sebagaimana hukumnya berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku in Casu Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

Demikianlah dasar dan segala alasan Permohonan Ikrar Talak dari Pemohon; Olehnya itu Pemohon dengan hormat memohon kepada Pengadilan Agama Buol in Casu Majelis Hakim Pemeriksa perkara agar kiranya berkenan: menerima, memeriksa Permohonan cerai talak Pemohon dan seraya menjatuhkan amar Putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Pemohon dan Termohon adalah Suami-Istri yang sah, menikah hari Senin tanggal 11 bulan September tahun 2011 di Kecamatan Paleleh Kabupaten Buol; Hal tersebut sebagaimana KUTIPAN AKTA NIKAH Nomor: 02/21/II/2011 dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Biau Kabupaten Buol;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon putus karena perceraian;
4. Menyatakan hukum bahwa memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak kepada Termohon sesuai hukumnya;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Dan/Atau

Apabila Pengadilan Agama Buol berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku (Ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di muka sidang, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi tanggal 25 September 2019 dan tanggal 09 Oktober 2019 dengan mediator Wahab Ahmad, S.H.I., S.H., M.H, sebagaimana laporan mediator tanggal 09 Oktober 2019, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pada sidang lanjutan, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai agar Pemohon dan Termohon dapat mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, dan Pemohon telah memperbaiki permohonannya sebagaimana yang tertera dalam berita acara sidang, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak datang lagi dipersidangan, meskipun menurut relaas panggilan tanggal 17 Oktober

Putusan Nomor 135/Pdt.G/2019/PA.Buol @ Halaman 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 dan tanggal 24 Oktober 2019 telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti untuk hadir di persidangan, tidak hadir;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 21/21/II/2011 dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Paleleh Kabupaten Buol, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P);

B. Saksi

1. NAMA SAKSI I, umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan Honorer, tempat tinggal di RT.03 RW.02 Desa Mokupo, Kecamatan Karamat, Kabupaten Buol, atas pertanyaan Hakim, saksi mengaku sebagai adik kandung Pemohon, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- b. Bahwa saksi Pemohon adalah kakak kandung saksi sedangkan Termohon adalah ipar saksi;
- c. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah sepasang suami isteri yang sah;
- d. Bahwa Saksi sudah lupa kapan Penggugat dan Tergugat menikah. Akan tetapi saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Penggugat dan Tergugat;



- e. Bahwa Setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Kecamatan Paleleh, kemudian pindah ke Kelurahan Kali sampai berpisah;
- f. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- g. Bahwa Pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis. Akan tetapi sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering bertengkar;
- h. Bahwa Saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkar Pemohon dan Termohon;
- i. Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar sebanyak 1 (satu) kali ketika itu Pemohon dan Termohon masih tinggal di Kecamatan Paleleh;
- j. Bahwa saat ini Pemohon dengan Termohon telah masih tinggal serumah;
- k. Bahwa saksi tidak tahu Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon dan anaknya;
- l. Bahwa Antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi yang baik;
- m. Bahwa pihak keluarga dan saksi sendiri telah berusaha untuk merukunkan, namun Pemohon tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi, sedangkan Termohon tidak hadir di sidang pembuktian;

Bahwa majelis hakim telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Pemohon untuk menghadirkan saksi lainnya pada sidang pembuktian lanjutan, akan tetapi Pemohon tidak dapat menghadirkan saksi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mencukupkan alat-alat buktinya serta memohon putusan, sedangkan Termohon tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak pernah hadir dipersidangan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang dihadiri kedua belah pihak, Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, upaya perdamaian majelis hakim tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 154 R.Bg dan Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Putusan Nomor 135/Pdt.G/2019/PA.Buol @ Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam memaksimalkan upaya damai Majelis Hakim telah mewajibkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi dan kedua belah pihak sepakat memilih mediator Wahab Ahmad, S.H.I., S.H., M.H., dan telah dilakukan mediasi secara maksimal, akan tetapi berdasarkan Laporan Hasil Mediasi, ternyata mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah upaya perdamaian tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum. Hal mana sifat tertutupnya persidangan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah direvisi dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, yang diawali dengan membacakan surat gugatan Pemohon, vide Pasal 155 R.Bg., yang oleh Pemohon maksud dan isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon tidak mengajukan jawaban baik secara lisan maupun tulisan karena tidak hadir lagi dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P., serta 1 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen sesuai Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah

Putusan Nomor 135/Pdt.G/2019/PA.Buol @ Halaman 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut terbukti Pemohon dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleleh, Kabupaten Buol, sehingga berdasarkan hal tersebut Pemohon memiliki *legal standing* dalam pengajuannya karena perkara aquo merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, vide Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8, adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/tidak didengar sendiri/tidak dialami sendiri dan tidak relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. oleh karena itu keterangan saksi tersebut harus di kesampingkan;

Menimbangan, bahwa pada sidang lanjutan majelis hakim telah memberi waktu yang seluas-luasnya kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, akan tetapi Pemohon tidak dapat mendatangkan alat bukti

Putusan Nomor 135/Pdt.G/2019/PA.Buol @ Halaman 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa saksi dan lainnya untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karenanya, majelis hakim menilai bahwa Pemohon telah tidak dapat membuktikan dalil-dalil Permohonannya, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karenanya permohonan Pemohon sepatutnya ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Buol, pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul awal 1441 Hijriyah. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Buol yang terdiri dari Muhammad Jalaluddin, S.Ag sebagai hakim tunggal serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, serta

Putusan Nomor 135/Pdt.G/2019/PA.Buol @ Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mansyur, S.HI. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kedua belah pihak;

Hakim Tunggal

Muhammad Jalaluddin, S.Ag

Panitera Pengganti

Mansyur, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 80.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 320.000,-
4. PNBP Panggilan : Rp. 20.000,-
5. Redaksi : Rp. 10.000,-
6. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Putusan Nomor 135/Pdt.G/2019/PA.Buol @ Halaman 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)